

**MODEL RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM KONTEKS
KEINDONESIAAN: TELAAH PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID
DAN ABDURRAHMAN WAHID**

**MODEL OF RELATIONS BETWEEN RELIGION AND STATE IN THE
CONTEXT OF INDONESIA: AN ANALYSIS OF THE THOUGHTS OF
NURCHOLISH MADJID AND ABDURRAHMAN WAHID**

DOI: 10.47281/fas.v6i2.240

Milawati^{1*}, Tabhan Syamsu Rijal², Indo Santalia³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*E-Mail: milawati359@gmail.com

Abstract

This study aims to explore models of the relationship between religion and the state in the Indonesian context by examining the thoughts of two prominent moderate Muslim intellectuals: Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid. Utilizing a qualitative method through library research and content analysis, this study analyzes academic literature, ideological interpretations, and the socio-political historical context of Indonesia. The findings reveal three prevailing approaches: the integralistic, the secularistic, and the ethical-substantive model. Both Madjid and Wahid advocate for the ethical-substantive approach, which promotes justice, freedom, and deliberation within a democratic framework, without turning religion into a state ideology. The study concludes that their moderate perspectives are highly relevant for maintaining a balance between religious spirituality and state rationality in a pluralistic society. It is recommended that this ethical-substantive approach be adopted in public policy formulation and inclusive civic education in Indonesia.

Keywords: Religion; State; Democracy; Ethical-Substantive Approach; Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika Hubungan Agama dengan Negara dalam konteks ke-Indonesiaan menggunakan kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan memperlihatkan dinamika pemikiran umat Islam yang kaya dan kompleks. Terdapat tiga aliran utama yang berkembang menunjukkan yang menegaskan bahwa hanya satu tafsir tunggal yang mutlak dalam memahami posisi Islam terhadap negara. (1) pemikiran yang menganggap bahwa Islam adalah merupakan sistem yang mencakup sistem ketatanegaraan, (2) pemikiran yang menempatkan urusan agama dan negara terpisah dan (3) Islam sebagai sistem nilai dan sumber etika dalam bernegara. Di Indonesia, relasi agama dan negara didominasi oleh pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang membuka ruang bagi pendekatan yang moderat dan kontekstual, dengan menempatkan demokrasi sebagai mekanisme politik yang selaras dengan nilai-nilai Islam, selama mengedepankan prinsip keadilan, kebebasan, dan musyawarah. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis dalam rangka menjaga harmoni antara agama dan negara.

Kata kunci: Agama; Negara; Demokrasi; Pendekatan Etika substantif; Indonesia

PENDAHULUAN

Agama dan kenegaraan (*Religion and Nation State*) merupakan tema diskursus penting di wilayah sosial kemasyarakatan Indonesia, mengingat ketika masa-masa awal Orde Baru gerakan Agama–Islam- sering diklaim sebagai gerakan ekstrim, fanatis, puritanis serta sangat tekstualis, yang

berusaha mencoba menggoyahkan sendi dasar negara Indonesia. Pengalaman historis telah menunjukkan bahwa, gerakan ideologisasi Islam, memang pernah muncul dalam dekade Orde Lama, seperti adanya desakan sejumlah politikus Islam agar dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta, (B.J. Boland, 1985).

Peralihan dekade enam puluhan ke dekade tujuh puluhan terjadi pertarungan, di mana ide modernisasi baik ekonomi maupun politik dipromosikan untuk mendominasi tatanan Orde Baru pengganti Orde lama. Pada dekade 70-an ini juga, merupakan babakan cemerlang, dimana konseptor modernisasi mengambil peranan bahwa konsepsi modernisasi itu ditandai dengan serangan terhadap agama terutama Islam, yang oleh kalangan tertentu agar tidak dimasukkan atau turut menggerakkan kehidupan politik.

Dengan demikian kecenderungan pemerintahan pada dekade ini telah mengadakan restrukturisasi politik dalam upaya menciut bahkan mengebiri peran politik masyarakat untuk suksesnya stabilitas. Pada abad ini, sistem politik bercorak *power military*, yaitu semakin kuatnya kekuatan negara melalui ABRI.

Selain itu dominasi birokrasi, Golkar bahkan partai-partai lain telah diakomodasi menjadi dua partai yaitu PPP dan PDI. Kebijakan lain adalah reproduksi elite politik. Dalam merekrut pengikut politiknya, Pemerintah telah mengambil langkah lunak satu sisi dan paksaan secara tidak langsung dari pihak lain seperti; menarik pemimpin partai lain yang dianggap lunak dengan pemerintah dan berusaha menekan secara halus bagi kelompok partai yang keras atau dianggap berseberangan dengannya. Bersama dengan depolitisasi massa itu, pemerintah Orde Baru mencanangkan apa yang disebut dengan pembangunan nasional dengan modernisasi sebagai isu sentralnya.

Sepak terjang pemerintahan itu melahirkan reaksi dari kalangan intelektual muslim yang bertumpu pada dua hal pokok yaitu, reaksi terhadap kebijakan pemerintah ORBA yang kurang memberikan peluang bagi berkembangnya politik Islam dan reaksi atas munculnya gagasan modernisasi yang secara langsung bersentuhan dengan dasar doktrinal Islam, (Fachry Ali dan Bachktiar Effendy, 1986).

Pada aspek modernisasi itu telah menempatkan umat Islam dalam posisi *resistention* dan kurang terlibat, sehingga timbul fakta sejarah yang menunjukkan bahwa massa dalam Islam selalu berada pada kawasan marginal.

Dari kondisi real itu, telah menciptakan jarak antara massa Islam di satu pihak dengan kekuatan negara di pihak lain, sehingga hubungan keduanya kurang harmonis dan dinamis. Persoalannya, massa Islam berorientasi semata-mata menciptakan kehidupan yang religius dan menjalankan ajaran agama secara hanif. Sedangkan kekuatan negara lebih cenderung untuk bersikeras sebagai kekuatan hegemonik.

Fenomena itu, kemudian di tangkap dan di respon oleh para intelektual muslim guna menjelaskan serta begitu pentingnya dan suatu keharusan memberikan penjelasan secara konseptual dalam bentuk wacana. Berdasar uraian tersebut dapat diberikan fokus masalah dalam makalah ini tentang bagaimana relevansi kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam.

Realitas tersebut menjadi dasar utama diskursus relasi agama dan negara dalam konteks ke-indonesiaan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pemikiran Nurcholish Madjid mengenai relasi agama dan negara. Misalnya, Jamhari (2020) menunjukkan bahwa Cak Nur menolak gagasan negara Islam yang berakar pada ideologisasi agama. Menurutnya, Islam tidak memuat sistem kenegaraan secara baku, melainkan hanya menyediakan nilai-nilai etika yang bersifat universal seperti keadilan, kebebasan, dan musyawarah. Dengan demikian, politik dan negara dipandang sebagai hasil ijtihad manusia yang bersifat rasional dan kolektif, bukan kewajiban syar'i yang bersumber langsung dari nash. Kajian serupa juga ditegaskan oleh Abdillah (2013), yang menguraikan bahwa pemikiran neo-modernis Islam, termasuk Cak Nur, membuka ruang kompromi antara Islam dan demokrasi dengan mengedepankan substansi nilai-nilai Islam ketimbang simbol formal negara agama. Namun, studi-studi ini cenderung berhenti pada aspek normatif, tanpa banyak menggali relevansi pemikiran tersebut dalam menjawab problem kontemporer seperti politik identitas dan intoleransi pasca-reformasi.

Sementara itu, sejumlah kajian terdahulu juga mendalami pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terkait relasi agama dan negara. Mansyaur Amin dan Najib (1993) menekankan bahwa Gus Dur memandang demokrasi sebagai sistem politik yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena di dalamnya terkandung prinsip kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Taher (1994) juga mencatat bahwa Gus Dur melihat agama berperan sebagai penuntun moral dalam kehidupan bernegara, tetapi tidak boleh dijadikan ideologi politik yang membatasi keragaman. Penelitian mutakhir oleh Hafiz dan Zuhdi (2024) memperlihatkan bahwa relasi agama-negara di Indonesia masih menghadapi ambiguitas, dan pemikiran Gus Dur dianggap memberikan tawaran jalan tengah dengan menekankan pluralisme serta hak-hak minoritas. Meski demikian, kajian-kajian ini belum banyak mengkaji dialog pemikiran Gus Dur dengan konteks sosial-politik Indonesia terkini, khususnya terkait isu kebebasan beragama dan tantangan demokrasi yang semakin kompleks.

Artikel ini menyajikan tiga aliran yang disintesis sedemikian rupa, dengan tidak cenderung kepada satu model pendekatan relasi negara dan agama dalam konteks negara Indonesia yang pluralistik, demokratis dan pasca Orde Baru. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan utama pada artikel ini adalah, bagaimana ketiga konsep hubungan agama dan Negara yang terdiri dari integralistik, sekuler dan etika substantif disintesis secara konseptual untuk menemukan model relasi agama dan negara yang relevan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dioperasikan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi tema utama yaitu relasi agama dan negara dalam pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur melalui basis data jurnal nasional terakreditasi (Sinta), jurnal internasional bereputasi (Scopus), buku akademik, serta dokumen historis yang relevan dengan konteks Indonesia. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan memastikan bahwa setiap sumber yang dipilih memiliki

keterkaitan langsung dengan isu hubungan agama-negara, baik dalam perspektif historis maupun kontemporer.

Kriteria pemilihan literatur ditentukan berdasarkan relevansi topik, reputasi akademik sumber, dan kemutakhiran publikasi. Literatur klasik (1980–1990-an) tetap digunakan sebagai pijakan historis, sedangkan literatur terbaru (10 tahun terakhir) diprioritaskan untuk mengaitkan pemikiran kedua tokoh dengan tantangan pasca-reformasi seperti politik identitas, pluralisme, dan kebebasan beragama. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai referensi yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif. Selain itu, peneliti menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema, argumen, dan posisi ideologis dari masing-masing pemikir. Dengan cara ini, keabsahan data dapat dijaga melalui keterlacakan sumber serta konsistensi analisis yang merujuk pada literatur akademik kredibel (Khatibah, 2011). Teknik analisis yang digunakan menggunakan pendekatan dan teknik *Content Analysis* untuk melakukan identifikasi pada tema, argumen, serta posisi ideologis dari beragam ide dan pemikiran mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Dalam proses analisisnya, artikel ini dibatasi pada relasi agama dan negara dalam konteks ke Indonesiaan dengan mengkaji dan menganalisis pemikiran-pemikiran tokoh seperti Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Pertimbangan memilih kedua tokoh ini, karena mereka merupakan representasi dari ide-ide pemikiran yang moderat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus tentang relasi agama dan negara telah mengerucut pada dua problem utama dalam konteks demokrasi di Indonesia yaitu: (1) problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi, dan (2) problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya, (Tarmidzi Taher (ed), 1994).

Bagi kalangan neo-modernis Islam, demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan, karena demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi. Pemikiran ini sebenarnya lahir dari tiga aliran utama yang membincang tentang relasi agama dan negara yaitu:

Aliran Pertama, berpendirian Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara. (tokohnya Hasan al Bana Sayid Qutub Abu ala al-Mau dudi').

Aliran Kedua, Berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, Alasannya bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara (tokohnya Ali Abdul. Al-Raziq dan Thaha Husein).

Aliran Ketiga, Menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara (tokoh-tokohnya Muhammad Husein Haikal), (Munawir Sjadzali, 1993).

Nurcholish Madjid memandang bahwa kalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar Ijtihad dan pemikiran rasional berdasarkan Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu.

Keharusan membentuk 'negara Islam' kata Nurcholish, sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya, Nabi Muhammad saw sendiri baru dimakamkan tiga hari setelah wafat, akibat keributan umat tentang soal suksesi. Pola suksesi saat itu tidak jelas sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan bentuk kecenderungan apologetic, (Jamhari, 2020). Jadi konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Dari sinilah Nurcholish menolak Islam dipandang sebagai idiologi sebab akan merendahkan dan mendiskriditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan idiologi di dunia, (Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting), 1983).

Selain itu, terdapat dua argumentasi yang mewajibkan membentuk khilafah atau pemerintah. Pertama, Ijma' para sahabat sepeninggal Rasulullah dan Ijma' sahabat itu kemudian diikuti dengan sepakati umat Islam. Kedua, Peraturan hukum haruslah berlaku dalam masyarakat dan untuk itu, diperlukan adanya pemerintahan, (Harun Nasution, 1985).

Sedangkan golongan yang berpendapat tidak wajib menurutnya, didasarkan pada anggapan bahwa yang terpenting adalah berlakunya keadilan dalam masyarakat. Apabila semua itu berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan sendirinya tidak diperlukan. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa negara adalah perlu untuk menegakkan Syari'ah, tetapi eksistensi negara hanyalah alat belaka dan bukan institusi agama itu sendiri: "mengatur urusan" umat manusia adalah salah satu dari kewajiban keagamaan terpenting, tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara tidak dapat tegak tanpa agama, (Ibnu Taimiyah, 2018).

Pemikiran Ibnu Taimiyah ini rupanya banyak mempengaruhi dengan mengilhami para modernis politik Islam Indonesia kontemporer terutama Muhammad Natsir, Zaenal Abidin Ahmad dan Buya Hamka, (Zainal Abidin Ahmad, 1956).

Realitas di dunia ini menunjukkan bahwa demokrasi menjadi perhatian serius kemanusiaan sejagad raya. Ia adalah sebuah peradaban, obyek misi kemanusiaan, tidak ada satu kelompok atau bangsapun yang menolaknya sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Di Indonesia gagasan demokratisasi terus menggulir seiring dengan dinamika perpolitikan Indonesia.

Upaya mencari relevansi antara demokrasi dan agama agaknya tidak selalu gampang dan mudah. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia sejumlah ideologi pernah mengemukakan kritik pada agama, dengan menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh. Karena agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berkeprimanusiaan maka ia mampu sekadar memberi pemenang sementara sehingga tidak berhasil membongkar faktor-faktor yang menimbulkan penderitaan. Sisi positif dari agama, mampu memberikan ketenangan dalam menghadapi realitas sosial yang getir dengan harapan nantinya mendapatkan kompensasi di hari kemudian (surga) di mana kesadaran akan lenyap selama-lamanya.

Pada kelompok masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian dari para ulama dan para penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan doktrin Islam sebagai agama mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang kompleks dan komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini, maka tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justeru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus suara mayoritas.

Menurut Abdurrahman Wahid, nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari yang pokok itu. Ada tiga hal nilai pokok demokrasi: kebebasan, keadilan, dan musyawarah, yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua keadilan, merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi orang itu harus dihormati haknya dan diberi peluang serta kemudahan untuk mencapainya. Maka keadilan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengekspresikan cita-citanya. Nilai demokrasi yang ketiga syura (musyawarah), artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan.¹⁸ Nurcholish mengatakan, kita memiliki demokrasi sebagai ideologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka, (Mansyaur Amin dan Moh. Najib (ed), 1993).

Demokrasi sendiri adalah suatu konsep yang hampir-hampir mustahil untuk dita'rifkan. Cukuplah dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu sinonim dengan apa yang disebut polyarcy. Demokrasi dalam pengertian itu bukanlah sistem pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokrasi, tetapi yang mendekatinya sampai batas-batas yang pantas.

Analisis Nurcholish mengenai seluk-beluk demokrasi banyak berlandaskan teks Al-Qur'an tentang kebebasan dan tanggung jawab individual (QS. 6: 94), tentang kebebasan ekspresimen (QS. 18: 29), tentang sikap kebijaksanaan (QS. 16: 125), tentang keadilan (QS. 5: 58, 4: 135), dan tentang

musyawarah (QS. 3: 159, 42: 38). Nilai-nilai fundamental ini menjadi pesan mendasar dalam kitab suci yang menuntut kaum muslim mampu mengoperasionalkannya. Nurcholish sampai pada kesimpulan, Islam sepanjang ajaran agamanya, tidaklah menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama. Ukuran kebaikan itu ialah kemanusiaan umum sejagad dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain dalam lingkungan yang lebih luas, (Didin Komarudin, 2020).

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa Islam tidak perlu diwujudkan dalam bentuk negara agama, melainkan cukup diposisikan sebagai sumber nilai etika universal yang menopang praktik kenegaraan. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan etika-substantif, di mana agama berfungsi sebagai penuntun moral dalam demokrasi, bukan instrumen politik kekuasaan (Jamhari, 2020). Namun, jika dikaitkan dengan situasi kontemporer, pemikiran ini menghadapi tantangan serius dari menguatnya politik identitas dan intoleransi di Indonesia pasca-reformasi. Berbagai kelompok masih berupaya menggunakan simbol agama untuk tujuan politik elektoral, yang justru berpotensi menyingkirkan semangat keadilan dan kebebasan yang dijunjung oleh Cak Nur. Dalam konteks ini, gagasannya dapat dibaca sebagai kritik terhadap praktik politik keagamaan yang eksklusif, dengan menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berfungsi sehat jika agama ditempatkan sebagai inspirasi moral, bukan ideologi politik yang membelah masyarakat (Abdillah, 2013).

Sementara itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan pluralisme dan perlindungan hak-hak minoritas sebagai syarat mutlak tegaknya demokrasi. Ia menolak segala bentuk formalisasi agama dalam negara, karena dapat mereduksi keragaman yang menjadi kenyataan sosiologis bangsa Indonesia (Mansyaur & Najib, 1993). Pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dikontekstualisasikan dengan maraknya praktik intoleransi terhadap kelompok minoritas agama pasca-reformasi. Di sinilah pendekatan etika-substantif yang dikembangkan Gus Dur membuka ruang bagi dialog lintas agama. Jika ditarik ke dalam studi agama-agama, konsep relasi agama-negara yang diusungnya sejalan dengan aspirasi komunitas non-Islam di Indonesia—baik Kristen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu—yang lebih menginginkan negara netral dan adil, bukan negara dengan identitas agama tunggal (Hafiz & Zuhdi, 2024). Dengan demikian, pemikiran Gus Dur tidak hanya berbicara kepada umat Islam, tetapi juga menawarkan landasan etis yang bisa memayungi keragaman agama di Indonesia dalam bingkai demokrasi.

Dewasa ini masalah demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tak dapat eksis tanpa adanya demokrasi. Dalam sejarah teori politik demokrasi berasal dari ide-ide asasi manusia, dan hak asasi manusia berasal dari hak-hak yang bersifat alamiah. Hak-hak alamiah sering dikaitkan dari dengan konsep tentang hukum alam, sebagaimana diperkenalkan oleh John Locke (1632-1705), (Norman P. Barry, 1981).

Hak asasi selalu menegaskan pertahanan terhadap pelanggaran atas kepentingan pribadi individu, khususnya yang dilakukan oleh negara. Di dunia dewasa ini hak-hak tidak hanya dinyatakan untuk melawan tindakan negara, tetapi ditafsirkan sebagai klaim yang sah tentang pemerintah untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Perlindungan terhadap hak-hak ini juga dinyatakan dalam Declaration of independence of the United States tahun 1776 "... bahwa seluruh manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut dan di antara hak-hak ini adalah hak hidup, hak untuk merdeka dan hak mencari kebahagiaan...". Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Declaration of Rights of man and of the Citizen (Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) tahun 1789.24 dengan slogan populernya: *Liberte'* (kemerdekaan), *Egalite'* (persamaan) dan *ratenite'* (persaudaraan). Pada saat yang sama, bangsa Amerika mengadopsi konstitusi mereka, yang meliputi jaminan penting atas kemerdekaan, yang pada tahun 1791 disempurnakan oleh Bill of rights, yang mencakup sepuluh amandemen konstitusi, (Greenawalt, Kent, 2002).

Hak asasi manusia, yang pada dasarnya adalah moral dan bukan politik menjadi hal yang penting, sekali lagi, setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Deklarasi Hak Asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948, yang didukung oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak saat itu konsep hak asasi manusia diperluas, dan tidak hanya mengenai hak-hak sipil tradisional, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial. Secara umum bentuk hak asasi dimaksud adalah hak untuk hidup, hak tentang kebebasan dan persamaan, keamanan seseorang dan lain-lain.

Pada tahun 1983 telah dirumuskan Declaration of the Basic Duties of ASEAN peoples and Government, tetapi hal itu diorganisir oleh Dewan Regional Hak Asasi Manusia di Asia, bukan oleh pemerintahan-pemerintahan ASEAN. Pada tanggal 19 April 1993 pemerintah negara-negara ASEAN menandatangani The Bangkok Declaration yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal hak Asasi manusia. Deklarasi ini dipersiapkan untuk konferensi dunia tentang hak asasi manusia tanggal 19-23 Juni 1993 di Wina, (Cf. Miriam Budiardjo, 1990).

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan Penelitian sejarah yang dilakukan oleh (Irwanto, D., 2023), khususnya yang berkaitan dengan hubungan agama dan negara di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam hal keterbatasan dan aksesibilitas sumber primer. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian tentang tradisi lisan sebagai sumber sejarah, terdapat kelemahan dan keterbatasan serta kapasitas dalam memverifikasi sumber-sumber tersebut. Keterbatasan ini semakin kompleks ketika peneliti berupaya mencari sumber primer yang komprehensif dan representatif dari berbagai perspektif agama, kelompok masyarakat, dan periode waktu yang berbeda dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama yang tinggi. Kondisi fisik sumber primer yang sudah tua dan tidak utuh lagi, masalah bahasa dan jenis tulisan, serta kurangnya informasi mengenai keberadaan sumber-sumber tersebut menjadi hambatan utama bagi peneliti. Selain itu, banyak sumber primer yang belum terdigitalisasi atau sulit diakses secara fisik, terutama yang berasal dari arsip-arsip lama, koleksi pribadi, atau lembaga-lembaga keagamaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mengharuskan peneliti untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan alternatif sumber, termasuk tradisi lisan yang dapat menjadi pelengkap dalam rekonstruksi sejarah hubungan agama dan negara, meskipun tetap memiliki keterbatasan dalam hal verifikasi dan validitas data.

Selain itu, kajian dari (Abdillah, M., 2013), Hubungan antara agama dan negara di Indonesia merupakan fenomena yang sangat dinamis dan terus mengalami perubahan interpretasi seiring dengan

perkembangan zaman. Relasi ini tidak bersifat statis melainkan selalu menjadi kontroversi sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sejak periode sebelum kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Dinamika ini tercermin dalam berbagai perdebatan konstitusional mengenai apakah Indonesia akan menjadi negara religius atau sekular, yang kemudian melahirkan model hubungan yang unik yaitu "persinggungan" - tidak sepenuhnya terintegrasi namun juga tidak sepenuhnya terpisah. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai agama masuk dalam sendi-sendi negara walaupun tidak secara langsung dilabelkan sebagai negara-agama, mencerminkan paham substantivis yang berkembang di Indonesia. Kompleksitas interpretasi ini semakin terlihat di era reformasi dengan munculnya partai-partai politik baru termasuk partai-partai Islam, yang menandakan bahwa wacana hubungan agama-negara terus berkembang dan diinterpretasikan ulang oleh berbagai kelompok masyarakat dengan perspektif yang beragam.

Lebih lanjut, kajian yang dilakukan oleh (Hafiz, Abdul, dan Muhammad Zuhdi, 2024), seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan batasan dan fokus yang jelas karena topik ini sangat luas dan multidimensional. Peneliti perlu secara spesifik menetapkan apakah penelitian akan berfokus pada periode sejarah tertentu, agama tertentu (misalnya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu), atau aspek spesifik dari hubungan tersebut, seperti implikasinya terhadap hukum, pendidikan, atau politik. Tanpa batasan yang tegas, studi kepustakaan dapat menjadi terlalu umum dan kurang mendalam, sehingga menyulitkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

Pembeda peneliti dengan peneliti lainnya adalah, Kajian mengenai hubungan Islam dan kebangsaan melahirkan tiga aliran pemikiran. Pertama, aliran yang memandang Islam sebagai agama komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tata negara. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abu A'la al-Maududi meyakini Islam sebagai sistem kehidupan yang integral, bukan sekadar hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Berbeda dengannya, aliran kedua berargumen bahwa Islam terpisah dari urusan kenegaraan, dengan alasan kenabian Muhammad saw. sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yang tugasnya terbatas pada penyampaian risalah.

Dengan demikian terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami hubungan agama dan negara yaitu (1) Pendekatan integralistik yang memandang agama sebagai satu kesatuan menyeluruh dari negara yang dipopulerkan oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutub, (2) Pendekatan Sekularistik memandang bahwa Agama dan negara adalah dua hal berbeda sehingga tidak ada keterkaitan antara satu dan lainnya yang dipelopori oleh pemikiran Ali Abdul Raziq dan (3) Pendekatan Etika-Substantif, memandang bahwa agama adalah mekanisme dan sistem nilai yang dianut untuk menegakkan nilai keadilan dan musyawarah yang dipopulerkan oleh Muhammad Husain Haikal. Dari ketiga pendekatan inipun tokoh seperti Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid cenderung pada pendekatan Etika-Substantif sesuai dengan konteksnya. Mereka memandang bahwa gagasan negara tidak berdasarkan pada nash yang eksplisit dalam kitab suci, akan tetapi merupakan istimbath hukum dari nash kitab suci melalui mekanisme ijtihad. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa agama menjadi ruang spritual dan

individual semetara negara adalah ruang rasional dan kolektif yang terintegrasi dalam sistem demokrasi di Indonesia

SIMPULAN

Diskursus relasi negara dan agama memang terus berkembang khususnya dalam pemikiran umat Islam yang kaya dan kompleks. Tiga aliran utama yang berkembang menunjukkan bahwa tidak ada satu tafsir tunggal yang mutlak dalam memahami posisi Islam terhadap negara. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid membuka ruang bagi pendekatan yang moderat dan kontekstual, dengan menempatkan demokrasi sebagai mekanisme politik yang dapat selaras dengan nilai-nilai Islam, selama mengedepankan prinsip keadilan, kebebasan, dan musyawarah.

Dalam masyarakat yang plural dan demokratis, pendekatan integralistik, sekularistik dan etika substantif terasa relevan untuk menjaga harmoni antara agama dan negara. Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid yang menawarkan jalan tengah, moderat dan kontekstual menempatkan demokrasi sebagai platform yang menjadikan nilai-nilai Islam dapat menjadi sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap menyeimbangkan antara otoritas negara dan otoritas agama. Hal ini menjadi penanda bawah relasi agama dan negara dalam konteks tiga aliran dan pemikiran moderat Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid menjadi pendekatan strategis untuk menjaga harmonisasi kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 85-102.
- B.J. Boland. (1985). *Pergumulan Islam*. Jakarta: Grafiti Press.
- Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting). (1983). *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas.
- Cf. Miriam Budiardjo. (1990). Hak-hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, dan *SOA-Informationen*, Vol. 1, 4-5.
- Didin Komarudin. (2020). *Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Fitrah Manusia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Fachry Ali dan Bachktiar Effendy. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Orde Baru (Cet I)*. Bandung: Mizan.
- Greenawalt, Kent. (2002). *Constitutional and Statutory Interpretation*. Jules L. Coleman, Kenneth Einar Himma, dan Scott J. Shapiro (editor). *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hafiz, Abdul, dan Muhammad Zuhdi. (2024). Konsep Hubungan Agama dan Negara dalam Kehidupan Masyarakat. *Rayah Al-Islam* 8, no. 1, 94-105.
- Hanafi Pelu & Muh. Zainal. (2022). Interactive Communication through Cas-Cis-Cus Method. *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Volume 04, No. 2, April*, 174.
- Harun Nasution. (1985). *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia.
- Ibnu Taimiyah. (2018). Min al-Sunnah, al-Nabawiyyah. *Fi Naqd al-Syi'ah Wa al-Qadariyah*, Vol. I, 142.
- Irwanto, D. (2023). Tradisi Lisan Sebagai Sumber Sejarah. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 2(1), 67-78.

Model Relasi Agama Dan Negara Dalam Konteks Keindonesiaan: Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

Milawati, Tabhan Syamsu Rijal, Indo Santalia

- Jamhari. (2020). Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Demokrasi dan Negara Islam. *Jurnal JIA/Th. 21/no 1/Juni*, 100.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 36-39.
- Mansyaur Amin dan Moh. Najib (ed). (1993). *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM.
- Munawir Sjadzali. (1993). *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. ed. V;. Jakarta: UII Press.
- Norman P. Barry. (1981). *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin's Press.
- Tarmidzi Taher (ed). (1994). *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi*. Jakarta: Paramadina.
- Zainal Abidin Ahmad. (1956). *Membentuk Negara Islam*. Jakarta: Widjaya.